

Laporan Utama

Perancis. Nama lengkap Interpol adalah ICPO-Interpol (International Crime Police Organization-Interpol).

Sebagai salah satu negara anggota, Indonesia diwajibkan memiliki kantor penghubung yang dinamakan NCB-Interpol (National Central Bureau-Interpol). NCB-Interpol Indonesia berkedudukan di Jakarta. Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, NCB-Interpol Indonesia dipimpin oleh Sekretaris NCB-Interpol Indonesia. Dengan adanya resktrukturisasi organisasi, NCB-Interpol Indonesia sekarang berkedudukan di bawah Divisi Hubungan Internasional Polri.

Dalam melakukan komunikasi antar NCB negara-negara anggota Interpol maupun dengan kantor pusat, Interpol menggunakan jaringan khusus yang bernama "I-24/7". "I-24/7" artinya adalah "I" berarti Interpol, "24" berarti 24 jam sehari dan "7" berarti 7 hari seminggu sehingga "I-24/7" berarti jaringan Interpol yang aktif selama 24 jam sehari dan 7 hari seminggu. Jaringan tersebut dibuat demikian karena perbedaan waktu antar negara di berbagai belahan dunia yang menuntut jaringan ini selalu aktif dan siap dibutuhkan kapanpun.

Red Notice

Selain menggunakan jaringan "I-24/7" dalam berkomunikasi antar NCB negara-negara anggota Interpol, Interpol memiliki senjata lain berupa *notice*. *Notice* merupakan catatan yang dimasukkan dalam database Interpol dan disebarikan ke negara-negara anggota Interpol sebagai catatan/perhatian. Dalam prosesnya, ketika suatu *notice* dimintakan/diinformasikan oleh suatu negara, dalam sekejap setelah dipelajari dan diteliti kelengkapan persyaratannya oleh kantor pusat maka *notice* tersebut langsung disebarikan ke negara-negara anggota Interpol sehingga setiap negara-negara anggota Interpol bisa mengetahui dan menindak-lanjutnya terkait dengan yang dimaksudkan dalam *notice* tersebut.

Ada bermacam-macam *notice* yang diterbitkan oleh Interpol antara lain adalah :

1. *Red Notice*, digunakan untuk pencarian buronan yang kabur ke negara lain.
2. *Blue Notice*, digunakan untuk mengumpulkan informasi atau identitas seseorang yang terkait tindak pidana.
3. *Black Notice*, digunakan untuk mengidentifikasi mayat tidak dikenal.
4. *Yellow Notice*, digunakan untuk melacak orang hilang terutama anak-anak.
5. *Green Notice*, dipergunakan untuk memberikan peringatan tentang pelaku kejahatan yang kemungkinan melakukan kejahatan serupa di negara lain.
6. *Orange Notice*, dipergunakan untuk memberikan peringatan tentang ancaman senjata rahasia, bom atau benda berbahaya lainnya.
7. *UN Special Notice*, ini biasanya digunakan untuk seseorang yang terlibat jaringan kejahatan internasional seperti Al-Qaeda.



Karena pembahasan kali ini dititikberatkan pada buronan, maka *notice* yang terlibat adalah *red notice*. Di Indonesia sendiri, *red notice* berlaku sebagai surat perintah penangkapan. Jadi apabila seseorang terdata sebagai buronan suatu negara dan telah terbit *red notice* atas dirinya dan memasuki wilayah hukum Indonesia, maka aparat penegak hukum di Indonesia memiliki wewenang untuk menangkapnya. Namun sayangnya di negara lain tidak berlaku demikian. Sebagai contoh di Amerika Serikat, *red notice* hanya berlaku sebagai peringatan saja. Apabila ada buronan Indonesia memasuki wilayah Amerika Serikat maka aparat setempat hanya memberitahukan keberadaannya saja ke Indonesia. Mereka tidak akan menangkap orang tersebut sampai pemerintah Indonesia meminta secara resmi melalui saluran diplomatik untuk menangkap dan memulangkannya (ekstradisi).

Di dalam upaya untuk memulangkan para buronan yang kabur ke luar negeri, Indonesia telah mengajukan dan telah terbit sekitar 2000-an *red notice* untuk buronan-buronan yang kabur ke luar negeri. Beberapa buronan terkenal yang masuk dalam daftar *red notice* antara lain : Edy Tansil, Ali Ravat dan Hesham Talaq al Waraq (kasus Bank Century) dan yang terakhir adalah M. Nazaruddin (kasus wisma atlet) dan Nunun Nurbaeti (kasus suap pemilihan Deputy Senior Bank Indonesia). Banyak diantara para buronan ini yang telah diketahui keberadaannya dan juga telah dimintakan secara resmi ke negara yang bersangkutan untuk mengekstradisinya.



KERJA SAMA INTERNASIONAL KEPOLISIAN

Sebelum melangkah lebih jauh, ada baiknya kita mengenal terlebih dahulu tentang jalur-jalur yang bisa digunakan di dalam kerja sama internasional kepolisian. Adapun jalur yang digunakan dalam rangka kerja sama internasional ini ada beberapa jalur antara lain jalur diplomatik yang merupakan jalur resmi melalui kementerian luar negeri. Kemudian ada jalur "Interpol to Interpol", jadi permintaan diajukan melalui NCB-Interpol dan antar NCB negara-negara anggota Interpol.

Yang terakhir adalah jalur "Police to Police". Jalur ini merupakan jalur tidak resmi karena lebih mengandalkan relationship dan kedekatan antar kepolisian atau perseorangan. Misalnya ketika buronan Polda Riau kabur ke Singapura dan Kapolda atau Kapolres disana dekat dengan salah satu petugas polisi di Singapore kemudian dimintakan bantuan untuk penangkapan. Sepanjang Kepolisian Singapura tersebut bersedia dan tidak ada ketentuan baku yang mengatur maka hal tersebut sah-sah saja. Namun beda halnya apabila terdapat ketentuan hukum atau perjanjian antar dua negara yang mengharuskan/menyebutkan bahwa permintaan bantuan tersebut melalui saluran diplomatik.

Di dalam penerapannya, gradasi atau tingkatan jalur kerja sama internasional dimulai dari yang tidak resmi yaitu melalui jalur "Police to Police". Apabila tidak memungkinkan karena tidak memiliki koneksi di kepolisian setempat maka meningkat ke jalur "Interpol to Interpol" agar NCB-Interpol Indonesia memintakan ke NCB-Interpol setempat untuk memprosesnya. Dan yang terakhir apabila kedua jalur kerja sama tersebut tidak memungkinkan atau ditolak karena suatu alasan adalah melalui saluran diplomatik.


Selamat dan Sukses

atas terbitnya Majalah



PTIK edisi PERDANA
news

membangun sarana berwawasan



dari :

Brigjen. Pol. Drs. H. M. Iriawan, SH., MM., MH.

Direktur BINMAS BAHARKAM POLRI

Ekstradisi

Ekstradisi merupakan proses lanjutan setelah seorang buronan diketahui keberadaannya di suatu negara. Selain ekstradisi, sebenarnya ada cara lain untuk memulangkan buronan ke negara peminta yaitu melalui proses *handing over*. Hal ini biasanya dilakukan apabila permintaan ekstradisi belum disampaikan atau belum lengkap persyaratannya namun keadaan sudah mendesak untuk segera memulangkan buronan tersebut.

Salah satu prinsip dasar ekstradisi adalah *double criminality*. Maksud dari *double criminality* adalah bahwa kejahatan yang disangkakan oleh negara peminta juga dianggap kejahatan di negara diminta.

Ekstradisi Buronan Indonesia

Selama ini, sebagaimana telah disinggung di muka, telah banyak buronan Indonesia yang kabur ke luar negeri dan juga telah diterbitkan *red notice* atas orang-orang tersebut. Namun hingga detik ini sayangnya belum ada satu pun buronan Indonesia yang berhasil diekstradisi kembali ke Indonesia. Banyak diantara para buronan tersebut yang masih berkeliaran bebas di luar negeri.

Adapun proses untuk mengajukan permintaan ekstradisi ke negara lain adalah sebagai berikut : pertama penyidik atau penuntut umum mengajukan permintaan ekstradisi atas nama Kapolri/Jaksa Agung ke Kementerian Hukum dan HAM sebagai *central authority*. Kemudian Kementerian Hukum dan HAM meneruskannya ke Kementerian Luar Negeri untuk disampaikan kepada pihak negara diminta melalui perwakilannya baik kedutaan maupun kementerian yang mengurus bidang luar negeri. Setelah permintaan disampaikan, maka negara tersebut akan memprosesnya dan peran NCB-Interpol Indonesia adalah memantau sampai sejauh mana permintaan ekstradisi tersebut diproses. NCB-Interpol Indonesia akan melakukan komunikasi dengan NCB-Interpol negara diminta dan menginformasikan setiap perkembangan proses permintaan ekstradisi kepada penyidik atau penuntut umum yang mengajukan permintaan ekstradisi tersebut.

Ekstradisi Buronan Negara lain di Indonesia

Indonesia sebagai anggota dari organisasi Interpol, telah berperan aktif di dalam pencarian dan penanganan buronan internasional yang berada di Indonesia. Sampai dengan saat ini tidak sedikit buronan negara lain yang telah berhasil ditangkap dan dipulangkan ke negara pencari untuk diadili atau untuk menjalani hukuman baik melalui jalur ekstradisi maupun proses *handing over*. Melalui jalur ekstradisi sendiri, Indonesia tercatat telah menangkap 13 pelaku kejahatan buronan negara lain dimana diantaranya telah diekstradisi sebanyak 7 orang dan sisanya masih dalam proses. Terakhir Indonesia memulangkan pelaku bernama Timothy Jeffrey Lee, tersangka kasus narkoba ke Australia.



Laporan Utama

Proses ekstradisi di Indonesia adalah sebagai berikut : pertama, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri menerima permintaan ekstradisi dari negara lain melalui saluran diplomatik. Permintaan tersebut diteruskan dari Kementerian Luar Negeri ke Kementerian Hukum dan HAM yang berperan sebagai central authority. Setelah Kementerian Hukum dan HAM mempelajari berkas permintaan tersebut dan dinyatakan lengkap maka Kementerian Hukum dan HAM meneruskannya ke kepolisian untuk pencarian dan penangkapan buronan tersebut dan juga ke kejaksaan untuk proses penuntutannya.

Prosedur tersebut diatas berlaku apabila permintaan ekstradisi tersebut berasal dari negara yang telah memiliki perjanjian ekstradisi dengan Indonesia. Apabila suatu negara tidak memiliki perjanjian ekstradisi dengan Indonesia, maka ketika permintaan tersebut masuk ke Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Hukum dan HAM meneruskannya ke Presiden terlebih dahulu untuk dimintakan persetujuannya. Apabila disetujui baru dilaksanakan proses berikutnya yaitu pencarian dan penangkapan buronan.



Proses berikutnya adalah dilakukannya penangkapan dan penahanan buronan tersebut oleh penyidik Polri untuk kemudian diajukan ke kejaksaan untuk dilakukan penuntutan di pengadilan. Penahanan terhadap buronan negara lain tersebut disebut dengan provisional arrest. Pengadilan disini tidak memutuskan bersalah atau tidaknya perbuatan buronan tersebut, namun hanya memutuskan bahwa buronan yang dicari negara lain tersebut benar adalah yang telah diajukan ke pengadilan dan bukan orang lain.

Setelah diputuskan oleh pengadilan, maka pengadilan memberitahukan ke Kementerian Hukum dan HAM untuk kemudian Kementerian Hukum dan HAM meneruskan ke Presiden untuk dimintakan persetujuannya kembali. Presiden bisa saja tidak menyetujui permintaan ekstradisi tersebut karena berbagai pertimbangan menyangkut hubungan bilateral dengan negara peminta. Jadi tidak hanya faktor keamanan/kejahatan saja yang menentukan bisa tidaknya buronan diekstradisi namun bisa jadi faktor lain seperti politik, ekonomi, dan lain-lain. Apabila presiden menyetujuinya, maka Kementerian Hukum dan HAM yang akan melaksanakan ekstradisi dengan menyerahkan buronan tersebut kepada perwakilan dari negara peminta.

Dari penjelasan panjang lebar di atas, kita bisa menarik suatu kesimpulan bahwa penanganan buronan internasional tidak kalah pentingnya guna meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat internasional di bidang penegakan hukum. *Red notice* sebagai peringatan awal bagi para aparat penegak hukum sangat membantu proses pencarian buronan internasional. Dengan adanya *red notice*, seorang buronan tidak akan bisa bergerak bebas memasuki suatu negara karena setiap pintu masuk resmi negara seperti bandara atau pelabuhan telah terkoneksi secara online dengan database Interpol terkait *red notice* ini.

Prosedur ekstradisi ini sangat penting untuk diketahui oleh jajaran aparat penegak hukum karena mau tidak mau suatu saat akan berurusan dengan hal tersebut. Dan dengan demikian, kredibilitas dan nama baik Indonesia bisa meningkat di mata dunia internasional. Banyak persyaratan yang harus dipenuhi dalam ekstradisi yang kesemuanya tercantum di dalam undang-undang sehingga menimbulkan kesan bahwa proses ekstradisi lambat, berbelit-belit dan lama. **Namun hal tersebut semata-mata untuk menghormati dan mematuhi ketentuan atau peraturan baik di negara sendiri maupun negara lain.**

Disusun oleh **Fiki N. Ardiansyah**,
No Mahasiswa 7157, Sindikat B, Angkatan 57.



Selamat dan Sukses

atas terbitnya Majalah



PTIK edisi **PERDANA**
news
membangun sarana berwawasan

dari :

Brigjen. Pol. Drs. H. Budi Hartono Untung
Direktur Pol Air BAHARKAM POLRI

Selamat dan Sukses

atas terbitnya Majalah



PTIK edisi **PERDANA**
news
membangun sarana berwawasan

dari :

Brigjen. Pol. Drs. Machfud Arifin, S.H.
Direktur Pol Satwa BAHARKAM POLRI

